

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menata Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Implementasinya terhadap Pasar Cikutra Dihubungkan dengan Upaya Pengelolaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Authority of Local Government in Managing Traditional Markets Based on Regional Regulation of Bandung City Number 2 of 2009 Concerning Traditional Markets, Shopping Center and Modern Stores and Implementation of Cikutra Markets Connected to Management Efforts Based on Law Number 32 of 2009 on Protection and Management of Life Environment

¹Hasna Aulia, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹hasnaaulia98@gmail.com ²nenihayat@gmail.com

Abstract. The market is an area where buying and selling goods with more than one number of sellers, the market will never be lost from the lives of Indonesian people. the market must be managed by the government but there are still markets that are not managed and managed by the government, for example the cikutra market. Based on this, the problems in this study are formulated as follows: (1) How is the authority of the Regional Government in arranging Traditional Markets based on the Regional Regulations of Bandung concerning Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Shops? (2) How is the implementation of the Authority of the Regional Government in arranging the Traditional Market towards the Cikutra market associated with the efforts of the Management of Life Circles based on the Environmental Protection and Management Act? The researcher used a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications, derived from library materials, usually called secondary data which describes the primary legal material of secondary legal materials and tertiary legal materials. The method of analysis in this study is qualitative. From the above problems the following conclusions are drawn: (1) The authority of the Regional Government is to manage and organize traditional markets that have business licenses and in accordance with the provisions of legislation(2) Implementation of Local Government Authority in managing traditional markets in Bandung city still not evenly distributed and not in accordance with the legislation because there are still many business activities that operate without regard to environmental aspects.

Keywords: Market, Government Authority, Environment Living

Abstrak. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, pasar tidak akan pernah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. pasar harus dikelola oleh pemerintah namun masih ada pasar yang tidak dikelola dan di tata oleh pemerintah contohnya pasar cikutra. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata Pasar Tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern? (2) Bagaimana implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata Pasar Tradisional terhadap pasar cikutra dihubungkan dengan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang berasal dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder yang menggambarkan bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dari permasalahan diatas ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Kewenangan Pemerintah Daerah yaitu untuk mengelola dan menata pasar tradisional yang memiliki izin usaha dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. (2) Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata pasar tradisional di kota Bandung masih belum merata dan belum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan karena masih banyak kegiatan usaha yang beroperasi tanpa memerhatikan aspek lingkungan.

Kata Kunci: Pasar, Kewenangan Pemerintah, Lingkungan Hidup

A. Pendahuluan

Masyarakat adalah makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya baik berupa sandang ataupun pangan. Kebutuhan hidup tersebut dapat dipenuhi melalui interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan dapat membuat masyarakat tetap hidup sehat dan kuat maka dari itu diperlukan hubungan timbal balik yang dapat menunjang yaitu dengan adanya penjual pangan yang dapat dibeli oleh masyarakat di tiap daerah.¹ Salah satu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah keberadaan pasar dimana Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tidak akan pernah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia karena pasar merupakan tempat kegiatan perekonomian yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pasar sangatlah penting untuk di dirikan, di lestarikan serta diberdayakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat itu sendiri.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa:

“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.²

Pemerintah Daerah memiliki tugas yaitu untuk menjalankan urusan konkuren. Dalam ayat (3) dijelaskan lagi bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota”.³

Dimana urusan konkuren tersebut terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁴ Urusan Pemerintah wajib ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan ada yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Dengan demikian, sesuai dengan apa yang telah menjadi tugasnya, Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pangan, Lingkungan hidup, dan perdagangan yang mana berkaitan dengan pengelolaan keberadaan pasar-pasar tradisional di daerah. Selanjutnya, diatur pula kelayakan pasar untuk beroperasi menjual bahan-bahan makanan serta aspek lingkungan sekitar yang mendukung untuk keberadaan

¹. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pasar berarti tempat orang berjual beli sedangkan tradisional dimaknai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan arti tersebut, maka pasar tradisional adalah tempat orang berjual beli yang berlangsung di suatu tempat berdasarkan kebiasaan. Lihat,

Rahadi Wasi Bintoro, Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010, hlm. 201.

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1).

³ Ibid ayat (3)

⁴ Idem Pasal 11 ayat (1).

pasar tersebut.

Pada faktanya masih ada pasar tradisional yang keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasar tersebut salah satunya adalah pasar tumpah di jalan Cikutra Bandung. Pasar tersebut beroperasi di ruang milik jalan yang mana sangat mengganggu kegiatan masyarakat yang tinggal di daerah permukiman tersebut karena keadaan pasar tersebut sangat semrawut sehingga menimbulkan kemacetan dan mengurangi rasa ketentraman, kenyamanan masyarakat juga mencemarkan lingkungan dengan sisa-sisa barang dan sampah yang berserakan di jalanan sehingga jalan sekitar Cikutra tidak memiliki estetika dan tidak adanya ketertiban umum.

Berdasarkan fakta hukum di atas maka Penulis tertarik untuk meneliti:

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata Pasar Tradisional berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern?
2. Bagaimana implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata Pasar Tradisional terhadap pasar cikutra dihubungkan dengan upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Peperlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

B. Landasan Teori

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat

dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Sementara menurut FPCL. Tonnaer,⁵ kewenangan pemerintahan dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan antara pemerintah dengan warga negara.

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). berkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan.⁶

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Sedangkan Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus

⁵*Ibid.*

⁶Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, 2014, Hlm., Hlm 137.

⁷Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm76

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonstruksi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.⁹

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian Lingkungan Hidup yaitu:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Prof. Dr. Otto Soemarwoto Seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikan sebagai berikut lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.

Prof. Dr. Emil Salim Menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup di artikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.

Prof. Dr. ST. Munatja, Ahli hukum Danusaputra SH Ahli hukum

lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan universitas padjajaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Menurut Belshaw Cyril Pasar adalah area jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/ jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.¹⁰

Menurut ayat (15) dijelaskan bahwa, Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menata Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

⁸Ibid.

⁹Ibid.

¹⁰Belshaw Cyril S, *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, t.n.p, t.t.p, t.t, Hlm.28.

¹¹*Op.cit*, ayat (15).

Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Implementasinya Terhadap Pasar Cikutra Dihubungkan Dengan Upaya Pengelolaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berikut adalah hasil penelitian mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pasar Cikutra

Dalam hal penataan pasar tradisional, kewenangan yang dipakai adalah kewenangan atribusi, dimana atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam hal pemberian wewenang kepada pemerintahan daerah, undang-undang yang menjadi dasar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah secara atribusi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya urusan pemerintahan yang dapat di atribusikan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.”

Urusan-urusan pemerintahan inilah yang kemudian menjadi kewenangan pemerintahan daerah secara atribusi. Dalam pelaksanaannya, tentu pemerintahan daerah harus mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan sebagai aturan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut.

Pemerintah daerah berwenang untuk menyediakan sarana atau tempat usaha untuk perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Pemerintah daerah

menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.

Pasar Tradisional yang beroperasi harus memiliki surat izin usah dari pemerintah daerah, surat izin tersebut berupa izin usaha pengelolaan pasar tradisional atau IUP2T, dalam hal permintaan izin usaha pengelolaan pasar tradisional tersebut pemerintah daerah memerhatikan studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud diatas harus memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan dan rencana Kemitraan dengan Usaha kecil.

Selanjutnya mengenai Implementasi mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pasar Cikutra Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan salah satu upaya pencegahan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup itu sendiri, upaya tersebut dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹²

Pemerintah daerah kota Bandung tidak memiliki tugas untuk mengawasi pasar cikutra karena pasar tersebut bukanlah pasar yang sebagaimana tertera di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan pasar cikutra tidak memiliki izin usaha untuk beroperasi juga data pasar tersebut tidak terdapat dalam PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung, dimana setiap pasar yang beroperasi di Bandung secara legal memiliki data di PD Pasar Bermartabat Kota Bandung tersebut.¹³

Di Kota Bandung pengelolaan pasar dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bandung Bermartabat. PD Pasar mempunyai kewenangan mengelola dan mengatur retribusi pasar tradisional dan pembangunan pasar tradisional serta melakukan pembinaan bagi pelaku usaha yang ada di pasar tradisional. PD Pasar selaku penanggung jawab pasar tradisional pada dasarnya memiliki dua prinsip dasar yaitu profit oriented dan service. PD Pasar mempunyai tugas memungut biaya retribusi bagi para pelaku usaha yang ada di pasar tradisional sebagai wujud profit oriented yaitu mencari keuntungan. Pelayanan terhadap pasar tradisional seperti kebersihan, keamanan, perbaikan sarana dan prasarana pasar. Jadi kewajiban untuk melakukan pembinaan hanya dilakukan secara otodidak saja.

Namun pada faktanya PD. Pasar Bandung Bermartabat sebagai utusan dari Pemerintah Daerah untuk

mengelola pasar tradisional hanya dapat menjalankan tugas dan fungsinya kepada pasar-pasar yang sudah terdaftar di PD. Pasar Bandung Bermartabat dan hanya kepada pasar yang memiliki izin usaha dan izin lingkungan saja, artinya kegiatan usaha yang secara legal dijalankan tidak seperti halnya pasar tradisional di jalan cikutra yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin usaha maupun izin lingkungan, oleh karena itu PD. Pasar Bandung Bermartabat pun sama halnya seperti Pemerintah Daerah tidak memiliki kepentingan untuk mengelola dan mengawasi pasar tradisional di jalan cikutra namun Pemerintah Daerah berwenang untuk mengawasi pengoperasian pasar cikutra untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan memelihara lingkungan hidup di sekitar jalan cikutra.

D. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata pasar tradisional menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola dan menata pasar tradisional yang memiliki izin usaha dan yang menjalankan kegiatan usahanya secara legal atau benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
2. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menata pasar tradisional di kota

¹²Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4 dan 63.

¹³Hasil wawancara dengan staff PD. Pasar Bandung Bermartabat.

Bandung masih belum merata dan belum sesuai dengan dengan upaya pengelolaan dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena masih banyak kegiatan usaha yang beroperasi tetapi tidak memerhatikan aspek lingkungan, seperti halnya pengoperasian pasar di jalan cikutra kota Bandung.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Hendaknya untuk penelitian selanjutnya memperluas kajian tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pasar tradisional khususnya pasar Cikutra, melainkan dapat pula dikaji dari instrumen hukum lain yang tentunya memiliki kaitan pengelolaan pasar Cikutra.
2. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membahas lebih dalam tentang pengelolaan pasar oleh oknum-oknum yang bukan merupakan pemerintah serta mereka tidak berhak atas hal tersebut.

Saran Praktis

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Bandung lebih meningkatkan lagi pengelolaan dan penataan pasar tradisional di Kota Bandung agar pasar-pasar tradisional di kota Bandung lebih terawat dan nyaman untuk melangsungkan kegiatan usaha.
2. Pemerintah Daerah Kota Bandung harus lebih memerhatikan lagi segala kegiatan usaha seperti di pasar cikutra, seharusnya pemerintah bertindak tegas kepada para oknum dan pedagang di pasar cikutra, karena selain

mencemarkan lingkungan dan membuat kemacetan keberadaan pasar tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Belshaw, Cyril S., *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, t.n.p, t.t.p, t.t.
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan layanan Publik*, penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, 2014.

Instrumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern